

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang anggotanya memiliki prinsip yang berlandaskan pada perekonomian rakyat. Pada pernyataan yang lain dijelaskan bahwa, koperasi ialah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.

Penjelasan dari kata-kata yang terdapat dalam definisi tersebut, selanjutnya dapat diterangkan sebagai berikut; ***kumpulan orang-orang***, menjelaskan bahwa sebuah koperasi yang diutamakan bukanlah modal atau uang, akan tetapi orang-orang yang menjadi anggota dan masing-masing anggota tersebut memiliki hak yang sama. **Persamaan derajat**, menjelaskan bahwa dalam hal keanggotaan, koperasi tidak membedakan antara pria dan wanita, pesuruh atau kepala bagian ataupun direktur. Masing-masing dari mereka memiliki hak suara yang sama. **Tidak memandang haluan agama dan politik**, menjelaskan bahwa koperasi tidak dibawa kedalam salah satu aliran agama dan politik. **Sukarela**,

maksudnya keanggota koperasi tidak boleh dipaksakan, dan seseorang itu bebas keluar masuk menjadi anggota. **Tanggung Bersama**, sesama anggota koperasi memiliki rasa tanggung jawab yang sama atas kewajiban mereka terhadap koperasi. Misalnya, jika suatu hari koperasi mengalami kerugian, maka hal tersebut menjadi tanggung bersama (Hendrojogi, 2007).

Koperasi merupakan kumpulan orang yang memiliki tujuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi melalui badan usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Sebagai pemilik usaha anggota koperasi harus berusaha menyediakan kebutuhan yang diperlukan oleh sesama anggotanya. Meskipun untuk melakukan transaksi dengan koperasinya tetap menggunakan uang, tetapi dengan menjadi pengguna bersama kebutuhan pengeluaran uang dapat ditekan dengan serendah mungkin (*minimized*). Karena pada dasarnya koperasi memperoleh keuntungan dari hasil pembelian atau penjualan yang dilakukan secara efisien, bukan perhitungan untung rugi yang digunakan koperasi terhadap anggotanya, akan tetapi sisa hasil usaha dari adanya efisiensi tersebut (Burhanuddin, 2013).

b. Dasar Hukum dan Prinsip Koperasi

Landasan hukum koperasi mengacu pada Undang-undang nomor 25 tahun 1992, dinyatakan sebagai berikut:

“koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”

Penafsiran pada prinsip koperasi yang diterangkan oleh undang-undang perkoperasian tahun 1992 diantaranya adalah (Sitio, Tamba, 2001):

- a) Sifat keanggotaannya sukareala dan terbuka, maksudnya sifat keterbukaan dari setiap anggota koperasi tidak boleh ada istilah keterpaksaan satu sama lain. Kerena setiap anggota koperasi boleh mengundurkan diri jika sudah tidak ingin menjadi anggota, akan tetapi harus sesuai dengan ketentuan AD/ART yang berlaku di koperasi tersebut
- b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis, sesuai prinsipnya yang bersifat kekeluargaan, olehkarena itu pengelolaan pada dana yang digulirkan di koperasi haruslah dilakukan secara demokratis dan terbuka. Pihak pengelola dan anggota harus ada keterbukaan satu sama lain mengenai dana Rapat Anggota Tahunan dan pembagian Sisa Hasil Usaha agar tidak ada pihak lain yang dirugikan dari sesama anggota koperasi.
- c) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha tiap anggota, maksudnya pembagian Sisa Hasil Usaha (yang merupakan selisih dari pendapatan dengan biaya pengeluaran usaha) dibedakan besar kecilnya oleh keaktifan anggota. Jika partisipasi anggota aktif dikoperasi maka

pembagian SHU-nya besar, sedangkan jika partisipasi anggotanya pasif maka pembagian SHUnya rendah.

- d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, maksudnya pihak penurus koperasi diberikan kompensasi atau biaya jasa dari dana yang disalurkan oleh anggota koperasi yang kemudian dana milik anggota tersebut diputar atau di salurkan oleh pihak pengurus supaya ada balik modal. Pemberian balas jasa yang teratasini maksudnya adalah, pihak pengurus mendaatkan bagian sekian persen dari dana anggota yang digulirkan oleh pengurus supaya koperasi mendapatkan keuntungan. Karena koperasi bersifat kekeluargaan, oleh karena itu pihak pengurus, pengelola dan anggota tidak boleh ada yang dirugikan.
- e) Adanya Kemandirian pada koperasi, maksudnya yakni koperasi tidak berdiri dibawah organisasi serta tidak bergantung pada lembaga lain. Koperasi berdiri sendiri dan dengan membentuk struktur organisasi sendiri, dimana ada pihak pengelola yang mengurus kegiatan dan usaha koperasi. Maksud dan tujuan koperasi memiliki prinsip mandiri yakni demi meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.
- f) Rapat anggota merupakan *kekuasaan tertinggi*, dalam koperasi istilah RAT atau Rapat Anggota Tahunan merupakan jaminan demokrasi koperasi, karena dengan diadakannya RAT setiap anggota koperasi akan lebih mengetahui berapa Sisa Hasil Usaha

dari koperasi untuk anggota, serta lebih adanya keterbukaan dari setiap anggota mengenai kemajuan koperasi.

- g) Adanya kerja sama dengan koperasi lain, sebuah usaha bisa dikatakan maju atau unggul jika adanya kerjasama antar instansi satu dengan instansi yang lain yang memiliki satu kesamaan yang sama. Maksudnya jika koperasi simpan kar bisa melakukan kerja sama satu sama lain maka akan memiliki keuntungan yang baik karena adanya kerjasama antar koperasi.

c. Fungsi dan Peran Koperasi

Berdasarkan fungsinya koperasi dibedakan menjadi 3 macam, diantaranya adalah:

- a) Koperasi Konsumsi, tujuan diadakannya koperasi konsumsi yakni memberikan pelayanan kepada anggotanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti halnya koperasi siswa yang memberikan kebutuhan konsumsi siswa berupa peralatan sekolah atau kebutuhan pribadi lainnya. Adapun tujuan utama didirikannya koperasi konsumsi ini yaitu untuk mensejahterakan anggotanya, biasanya harga barang kebutuhan yang dijual di koperasi konsumsi ini jauh lebih murah.
- b) Koperasi Jasa, fungsi dari didirikannya koperasi jasa yakni untuk memberikan pelayanan jasa kepada para anggotanya. Adapun bentuk pelayanan yang diberikan dari koperasi jasa yaitu jasa dibidang keuangan yang memberikan pelayanan dalam bentuk

pinjaman kepada anggota koperasi, dengan kelebihan bunga yang ditawarkan lebih rendah daripada pinjaman di bank. Laba yang didapat dari bunga pinjaman nantinya akan dikembalikan kepada para anggota koperasi.


- c) Koperasi Produksi, merupakan sebuah koperasi yang dalam kegiatannya adalah memproduksi barang dari anggota koperasi yang kemudian dikelola oleh koperasi untuk diperjual-belikan kepada sesama anggota atau selain anggota. Selain itu koperasi produksi juga menyediakan kebutuhan berupa bahan baku untuk proses produksi serta memberikan bantuan dalam proses produksi pada berbagai jenis barang yang dikelola oleh anggota.

Berdasarkan fungsi koperasi yang dijelaskan sebelumnya, adapula jenis usaha koperasi diantaranya adalah, koperasi simpan pinjam; koperasi serba usaha; koperasi konsumsi; dan koperasi produksi. Koperasi yang bergerak dalam usaha *simpan pinjam* biasanya memberikan pelayanan berupa simpanan uang anggota yang kemudian dikelola oleh koperasi dan memberikan jasa berupa pinjaman kepada anggota yang biasanya digunakan untuk usaha atau keperluan anggota koperasi.

Jumlah anggota koperasi minimal adalah 20 orang, biasanya setiap anggota berasal dari latar belakang yang berbeda, baik dari segi agama, ras, sosial, pendidikan, dan budaya. Contohnya pada koperasi mahasiswa, meskipun pada dasarnya sesama mahasiswa dari satu

universitas yang sama, tetapi latar belakang jurusan mahasiswa sangatlah berbeda.

Organisasi koperasi tentu didalamnya terbentuk oleh sebuah struktur kepengurusan. Karena koperasi akan terbentuk jika ada pengelolanya. Adapun struktur pembagian tugas dan tanggungjawab dalam koperasi digambarkan sebagai berikut:



Sumber:Dinas Koperasi

Gambar 2.1.
Pembagian Tugas dalam Koperasi Simpan Pinjam

Struktur pembagian tugas pada gambar 2.1 adalah Gambaran Umum dari tugas dan peran koperasi dalam koperasi simpan pinjam. Sebuah organisasi koperasi tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada pengurus, pengelola dan manajer. Memang pada dasarnya koperasi berjalan karena

adanya sistem keanggotaan, tetapi setiap anggota juga harus memiliki peran untuk menjadikan koperasi tersebut maju dan berjalan sesuai harapan bersama.

2. Teori Kinerja Keuangan Koperasi

a. Pengertian Kinerja

Kinerja atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *performance* merupakan tingkat keberhasilan seseorang selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas yang dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target sasaran atau kriteria yang telah ditentukan dan disepakati bersama (Rivai, Vethzal dan Basri, 2005).

Menurut Mangkunegara dalam Jurnal yang ditulis oleh Ummi Masitahsari menerangkan mengenai pengertian kinerja pegawai atau prestasi kerja adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang telah dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Maksud dari pendapat Mangkunegara, dapat diartikan bahwa kinerja merupakan pencapaian hasil sebuah produksi berupa kualitas dan kuantitas barang dan jasa melalui sebuah proses kerja yang dilakukan seorang pegawai berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang diberikan (Masitahsari, 2015).

b. Kinerja Keuangan Koperasi

Menurut Sitio dan Tamba dalam buku Ma'ruf (2013), dijelaskan mengenai aspek penting dalam perkoperasian. Ada 5 aspek dalam pencapaian koperasi menjadi sebuah badan usaha, yakni *status dan motif anggota koperasi, kegiatan usaha, permodalan koperasi, organisasi koperasi* dan *sistem pembagian Selisih Hasil Usaha atau SHU* (Ma'ruf, 2013).

Sebagai anggota koperasi perlu mengetahui sejauh mana tingkat kesehatan koperasi tersebut, oleh sebab itu pengukuran kinerja keuangan sangat perlu dilakukan setiap akhir periode tertentu, tujuannya untuk mengetahui sejauh mana prestasi dan keuntungan yang dicapai oleh koperasi tersebut. Adapun penilaian kesehatan koperasi untuk mengukur kinerja diantaranya mencakup permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, serta kemandirian koperasi (Afandi, 2014).

Pengertian kinerja pada umumnya disangkut pautkan dengan istilah *performance* atau disebut juga dengan istilah pencapaian hasil kerja. Jika istilah kinerja disandingkan dengan istilah keuangan, maka hal tersebut diartikan sebagai hasil dari input *financial* atau keuangan yang telah digunakan untuk menghasilkan sebuah *output*. Harapan sebuah organisasi atau perusahaan dalam transparansi kinerja keuangan

yakni untuk mengetahui seberapa besar laba rugi yang didapatkan oleh organisasi atau perusahaan tersebut (Muqorobin dan Nasir, 2009)

Analisis keuangan diperlukan untuk membuat informasi dalam sebuah laporan keuangan, tujuannya yakni untuk mendapatkan sebuah gambaran mengenai perkembangan perusahaan. Koperasi sangat membutuhkan laporan keuangan melalui analisis rasio yang diperhitungkan oleh koperasi tersebut, karena dengan adanya analisis keuangan, koperasi tersebut bisa mengetahui sejauh mana perkembangan keuangan, terutama pada koperasi simpan pinjam.

c. Indikator Kinerja Keuangan Koperasi

Telah dibahas sebelumnya mengenai kinerja keuangan yang secara ringkas yakni merupakan pencapaian kinerja yang diukur secara kuantitatif melalui berbagai ukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan alat analisis laporan keuangan seperti *rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas* serta *aktivitas kinerja* (Afandi, 2014).

Menurut Kuncoro dan Suhardjono dalam Ma'ruf (2013), dijelaskan mengenai pengukuran kinerja usaha koperasi itu harus menggunakan alat analisis kinerja keuangan, fungsinya adalah untuk memberikan evaluasi pada ktingkat kemajuan koperasi serta dibutuhkan untuk menjadi patokan penentuan kesehatan kinerja dalam koperasi tersebut. Adapun alat analisis rasio yang digunakan pada

indikator kinerja keuangan koperasi diantaranya adalah, *rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas* (Ma'ruf, 2013).

a) Rasio Likuiditas

Menurut Irham dalam Ma'ruf (2013), perhitungan rasio likuiditas yakni merupakan kemampuan sebuah perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Adapun perhitungan rasio likuiditas secara umum ada dua, yakni *current ratio* dan *quick ratio*. *Current ratio* atau disebut juga dengan istilah rasio lancar adalah cara perhitungan untuk membayar hutang yang dirumuskan sebagai berikut (Ma'ruf, 2013):

$$\text{Rasio lancar} = \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Hutang lancar}} \times 100\%$$

Sedangkan *quick ratio* atau disebut juga dengan istilah rasio cepat merupakan perhitungan kemampuan perusahaan untuk menghitung pembayaran deposit pada jumlah aset kas yang dimiliki, adapun perhitungannya adalah sebagai berikut (Ma'ruf, 2013):

$$\text{Rasio cepat} = \frac{\text{Aktiva lancar- persediaan}}{\text{Hutang lancar}} \times 100\%$$

b) Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan gambaran kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang sebuah koperasi. Pada rasio solvabilitas terdapat sebuah perhitungan *debt – equity ratio* yang merupakan keseimbangan hutang dari modal perusahaan dengan

modal sendiri, adapun perhitungannya adalah sebagai berikut (Susilawati, 2012):

$$\frac{\text{Total debt}}{\text{Total equity person}} \times 100\%$$

Menurut Irham dalam Ma'ruf (2013), menerangkan bahwa dalam rasio solvabilitas selain perhitungan *debt- equity ratio*, diperlukan perhitungan total hutang terhadap total aktiva, perhitungan tersebut diperlukan untuk mengetahui seberapa besar total aktiva yang disediakan untuk jaminan hutang perusahaan, perhitungannya sebagai berikut (Ma'ruf, 2013):

$$\frac{\text{Total hutang}}{\text{Total aktiva}} \times 100\%$$

c) Rasio Rentabilitas

Rasio rentabilitas merupakan analisis kemampuan perusahaan untuk mengetahui besarnya laba, diantaranya perhitungan mengenai jumlah kas dan modal usaha, selain itu rasio rentabilitas dipengaruhi juga oleh kinerja anggota yang mencakup jumlah karyawan perusahaan dan sebagainya (Susilawati, 2012).

Perhitungan rasio rentabilitas untuk menganalisis kinerja keuangan ada dua, diantaranya adalah *Return On Equity* (ROE) dan *Return On Investmen* (ROI). *Return On Equity* (ROE) adalah perhitungan mengenai persenan yang diperoleh oleh laba bersih yang diukur dari modal pemilik, sedangkan *Return On Investmen* (ROI) merupakan perhitungan yang

menunjukkan seberapa persen perolehan laba bersih perusahaan yang diukur dari modal aktiva, perhitungannya sebagai berikut (Ma'ruf, 2013):

$$\text{ROE} = \frac{\text{SHU setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

$$\text{ROI} = \frac{\text{SHU setelah Pajak}}{\text{Total aktiva}} \times 100\%$$

3. Teori Kinerja Anggota Koperasi

a. Indikator Kinerja Anggota koperasi

Koperasi memiliki tujuh prinsip yang sebagian besar telah dicantumkan atau disebutkan di dalam perundang-undangan koperasi. Dari ketujuh prinsip tersebut diketahui adanya kinerja koperasi yang mencakup pada keanggotaan koperasi, sehingga cakupan mengenai partisipasi anggota. Adapun yang menjadi tolak ukur partisipasi di antaranya adalah efisiensi dalam pengelolaan, pembangunan dan orientasi anggota koperasi (Aji, 2011).

Unsur terpenting dalam koperasi yakni adalah anggota, karena jumlah keaktifan anggota adalah penting untuk mengembangkan usaha koperasi tersebut. Selain itu, peran anggota dalam koperasi adalah sebagai pemilik serta pengguna jasa.

Ada beberapa karakteristik dalam koperasi yang perlu diperhatikan setiap anggotanya, antara lain adalah (Burhanuddin, 2013):

- a) Kepentingan anggota koperasi didasarkan pada kebutuhan pada lingkup usaha yang sama.
 - b) Jika anggota ingin keluar dari keanggotaan, maka harus memenuhi anggaran dasar koperasi
 - c) Hak-hak anggota koperasi tidak bisa dipindah tangankan, kecuali jika orang tersebut meninggal dan di ahli wariskan kepada anggota keluarganya
 - d) Setiap anggota memiliki hak serta kewajiban yang sama terhadap koperasi, sesuai dengan yang diatur pada anggaran dasar.
- b. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Anggota koperasi

Organisasi pada dasarnya membutuhkan perangkat untuk mengelola kegiatan bisnis dan lainnya. Begitu pula yang dibutuhkan dalam koperasi untuk mengelola organisasinya. Perangkat yang dibutuhkan pada organisasi koperasi diantaranya adalah, Rapat Anggota, Pengurus Koperasi dan pengawas koperasi(Burhanuddin, 2013).

Berdasarkan undang undang perkoperasian, manajer dan pengelola tidak termasuk dalam perangkat koperasi. Hal tersebut di sebabkan karena terdapat unsur demokrasi koperatif yang menjelaskan bahwa yang menjadi kemudi dan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kopeasi ada di tangan anggotanya sendiri. Hanya peran manajer dalam koperasi ini sangat di butuhkan untuk mengelola koperasi demi kepentingan usaha. Oleh sebab itu, meskipun koperasi

berlandaskan keanggotaan, tetapi istilah manajer atau pengelola dibutuhkan sebagai perangkat kerjanya (Hendrojogi, 2007).

Variabel yang berpengaruh pada kinerja keanggotaan diantaranya adalah Partisipasi, Komitmen dan Kemampuan berinovasi dari para anggota untuk meningkatkan kinerja anggota pada koperasi (Aji, 2011). Partisipasi sangat memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kinerja, karena sebuah koperasi tidak akan berjalan tanpa adanya anggota. Pendapatan berupa kas koperasi berasal dari tabungan para anggotanya, anggota koperasi yang membutuhkan pinjaman bisa menggunakan uang simpanan para anggota lainnya untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. kinerja keuangan berupa rasio likuiditas yang dimana perhitungannya berupa arus kas para anggota yang di bagi dengan kewajiban jangka pendek.

Keterkaitan antara kinerja keuangan dengan kinerja anggota sangat memiliki pengaruh yang signifikan, karena dari pinjaman dan simpanan anggota koperasi akan menghasilkan laba atau keuntungan yang akan dibagikan kepada seluruh anggotanya. Laba atau keuntungan dari arus kas baik berupa hibah atau jasa dari pinjaman akan dibagikan setiap tahunnya berupa Sisa Hasil Usaha atau yang dikenal dengan istilah SHU.

Komitmen anggota kepada koperasi diantaranya adalah keaktifan menabung para anggota koperasi, serta peran aktif anggota pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam memberi pendapat

sebagai masukan untuk mensejahterakan koperasi tersebut baik dalam mengelola arus kas atau pengembangan usaha pada koperasi tersebut.

4. Teori Koperasi Syariah dan Non Syariah

a. Teori Koperasi Syariah

Pada dasarnya, koperasi syariah dibangun berdasarkan sifat tolong menolong, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-qur'an Surah Al- Maidah ayat 2 yang bunyinya:

“ *اَوْتَعَاوُنُوا عَلَىٰ وَالْبِرِّ التَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ* ”

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam keburukan (QS. Al-Maidah : 2)”.

Prinsip tolong menolong dalam QS. Al-Maidah ayat 2 tersebut menjadi tujuan utama koperasi untuk menolong satu sama lain, seperti yang diungkapkan oleh Ir Moh.Hatta dalam Sitio dan Tamba (2001) menjelaskan bahwa koperasi merupakan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi yang berdasapada prinsip tolong-menolong. Prinsip tolong menolong yang dimaksud haruslah didorong oleh rasang saling memiliki satu sama lain sebagai mana ungkapan Ir. Moh Hatta yakni ‘seorang buat semua dan semua buat seorang’ (Sitio dan Tamba, 2001).

Menurut Ridwan (2004) dalam Yuningrum (2012), menerangkan bahwa:

“BMT merupakan sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial, dan juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil”.

Dari pembahasan mengenai BMT yang diterangkan oleh Heny disimpulkan bahwa BMT atau yang lebih dikenal dengan istilah KSPPS merupakan instansi pengkreditan rakyat yang membantu para anggota untuk menyalurkan dana serta memberikan pinjaman kepada anggota dengan bunga yang rendah dan tidak menyulitkan anggotanya.

Berdasarkan prinsipnya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam pengelolaan keuangannya mengikuti ajaran-ajaran yang islami yang secara garis besar segala batasan-batasan transaksinya mengikuti prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan berbasis syariah menggunakan prinsip bagi hasil atau yang dikenal dengan istilah *mudharabah*. Prinsip yang digunakan dalam istilah keuangan syariah diantaranya adalah (Ningsih, 2012) :

a) Prinsip *Wadiah*

Wadiah merupakan prinsip syariah berupa simpanan atau titipan anggota kepada sebuah lembaga keuangan. Uang yang di titipkan oleh anggota kepada lembaga keuangan yang bersangkutan bisa diambil sewaktu waktu oleh pemiliknya jika diperlukan. Berdasarkan jenisnya, wadiah terbagi menjadi dua bagian yakni *Wadiah Yad Al-Amanah* dimana pihak yang dititipkan tidak berkenan menggunakan uang atau barang yang dititipkan oleh

penitip. Jenis *Wadiah* yang kedua yakni *Wadiah Yad Adh-Dhammah* adalah akad penitipan berupa barang atau jasa (uang) yang tanpa sepengetahuan pemiliknya barang atau jasa tersebut digunakan atau dimanfaatkan untuk kemudian mendapatkan keuntungan dari pihak pengelola, keuntungan tersebut kemudian dibagi hasil oleh pihak lembaga kepada anggota atau penitip. Pembagian hasil tersebut disalurkan kepada para anggota yang menjadi bagian dari nasabah atau anggota lembaga keuangan tersebut.

b) Prinsip *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama antara *sahibul maal* (Pemilik Harta) dengan *Mudharab* (pengelola) atau lembaga yang dititipkan. Uang yang dikelola oleh *mudharab* keuntungannya di bagi sesuai dengan perjanjian antara pihak *sahibul maal* dengan *mudharab* tersebut. Jika terjadi kerugian pada pihak pengelola, maka yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut adalah pihak pengelolanya (*mudharab*), sedangkan apabila kerugian terjadi pada pihak pemilik modal, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik modal sendiri (*Sahibul maal*). Berdasarkan jenisnya, *Mudharabah* terbagi menjadi dua, yakni *Mudharabah Muthlaqah* yang merupakan kerjasama antara *sahibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya tidak dibatasi oleh akad lainnya. Jenis yang

kedua adalah *Mudharabah Muqyyadah* dimana pada akadnya memiliki batasan tertentu.

c) Prinsip *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana antara kedua pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan berupa keuntungan serta resiko ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian yang ditentukan saat akad. Adapun *musyarakah* pada jenisnya terbagi menjadi dua, yakni *musyarakah* pemilikan terjadi karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan aset tersebut harus dimiliki dua orang atau lebih. *Musyarakah* akad terjadi ketika kesepakatan pada orang yang melakukan akad tersebut menyetujui untuk memberikan modal *musyarakah*-nya.

d) Prinsip *Ijarah*

Ijarah merupakan prinsip sewa atau yang dikenal dengan pemindahan hak guna pada barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa tanpa adanya pemindahan hak milik dari barang yang disewakan. Berdasarkan jenisnya ada dua macam, yakni *ijarah* yang dikenal sebagai sewa murni dan *ijarah al muntahiya bit-tamlík* yang merupakan gabungan dari sewa dan jual beli, maksudnya si penyewa bisa memiliki barang atau jasa tersebut diakhir masa sewa.

e) Prinsip *Fee Based Service*

Fee Based Service merupakan istilah jasa dalam prinsip syariah, dimana jasa yang dimaksud pada prinsip ini meliputi layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah atau anggota dari lembaga tersebut. Adapun bentuk jasa yang diberikan lembaga keuangan syariah diantaranya adalah *Al-wakalah*, merupakan bentuk jasa berupa kepercayaan nasabah atau anggota kepada lembaga keuangan untuk menitipkan pekerjaan jasa, contohnya transfer pada jasa keuangan perbankan. Jasa lainnya berupa *Kafalah* merupakan jaminan yang di berikan kepada pihak anggota dari lembaga keuangan yang bersangkutan. *Hawalah* merupakan jasa berupa pengalihan hutang dari pihak pertama kepada pihak ketiga atau orang lain yang di hutangkan, dalam istilah perbankan dikenal dengan sebutan *Factoring* atau anjak pitang dan *Post dated check* atau pihak bank bertindak sebagai juru tagih hutang tanpa membayarkan piutang tersebut. Selanjutnya istilah jasa dalam syariah ada yang disebut dengan *ar-rahn* atau istilah lainnya adalah gadai, dimana si peminjam menggadaikan barangnya sebagai jaminan atas pinjaman uang yang ia pinjam dari lembaga keuangan yang bersangkutan, apabila uang tersebut tidak mampu dikembalikan maka barang yang di gadaikan yang senilai dengan uang yang dipinjamnya menjadi milik pihak lembaga keuangan. Jasa dalam istilah syariah yang terakhir adalah *Qardh*, yang merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa

meminta imbalan sepeserpun, akan tetapi barang atau harta yang diberikan bisa diminta kembali oleh pemiliknya.

Berdasarkan prinsip syariah yang diterapkan dalam lembaga keuangan dalil yang menguatkan mengenai keterangan tersebut dijelaskan pada QS. Ali Imran Ayat 130 sebagai mana Allah telah memberikan larangan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا ءَامِنُوا الَّذِينَ لَا الرِّبَا أَتَأْكُلُوا أضعفًا مضعفًا اللَّهُ وَأَتَقُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan.”

Sebagaimana yang diterangkan oleh dalil pada Q.S Ali Imran mengenai larangan riba, oleh karena itu lembaga keuangan yang berbasis syariah diciptakan untuk meminimalisir atau mencegah pinjaman yang berbasis riba atau yang diistilahkan dengan bahasa bunga pada lembaga keuangan non syariah. Sebagian besar lembaga keuangan bank non syariah menetapkan bunga dengan nilai yang cukup tinggi, sehingga banyak nasabah yang tidak mampu mengembalikan uang pinjaman dari lembaga keuangan perbankan yang disebabkan oleh nilai bunga yang cukup tinggi, sehingga banyak memadharatkan para anggotanya untuk mendapatkan pinjaman kepada pihak lembaga keuangan tersebut.

b. Teori Koperasi Konvensional

Jenis koperasi secara umum dijelaskan pada undang-undang dasar perkoperasian yang menjelaskan adanya macam-macam koperasi yang terdapat di Indonesia, salah satunya adalah koperasi Simpan Pinjam yang bergerak dalam pembentukan modal usaha melalui jasa kredit.

Pada dasarnya, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau yang disingkat KSPPS sama-sama mengacu atau berpedoman pada undang undang yang sama, yakni Pasal 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Undang-undang tersebut menerangkan bahwa koperasi memiliki perangkat organisasi yang terdiri dari anggota, Rapat anggota, dan pengurus koperasi, akan tetapi yang menjadi perbedaan antara koperasi simpan pinjam syariah dan non syariah adalah badan pengawasnya (Ma'wa, 2013).

Menurut Ma'wa (2013) dalam jurnalnya yang membahas mengenai perbandingan koperasi simpan pinjam dan Baitul Mall wa Tamwil (BMT) menjelaskan bahwa:

“Koperasi Simpan Pinjam bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan pengelolaan Koperasi serta membuat laporan hasil pengawasannya dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Sedangkan dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wa Tamwil yang bertugas sebagai pengawas adalah Dewan Pengawas Syariah yang dipilih berdasarkan keputusan Rapat Anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah (keuangan bank dan atau koperasi) yang bertugas untuk melakukan pengawasan kesyariahan”.

Berbeda dengan lembaga keuangan syariah yang lebih menerapkan sistem yang menjalankan prinsipnya yang diatur sesuai dengan hadist dan sunnah atau berlandaskan dalil islam, pada teori konvensional ini lebih menetapkan sistem bunga pada pinjaman yang diberikan kepada anggotanya. Menurut Syafei Antonio (2011) dalam Yahya dan Agunggunanto (2011), menerangkan bahwa penetapan besarnya bunga pada lembaga keuangan konvensional berdasarkan presentase modal atau besarnya uang pinjaman yang dipinjamkan kepada nasabah, akan tetapi menentukan tingkat bunganya ditentukan oleh *market interest rate*.

Berbeda dengan sistem bagi hasil, dalam menetapkan tingkat bunga biasanya pihak perbankan tidak selalu tetap dalam persenan yang di tentukan diawal, bisa jadi semakin lama pinjaman nasabah maka bunga yang diberikan semakin meningkat, oleh karena itu banyak agama yang menentang mengenai penetapan sistem bunga pada lembaga keuangan bank (Yahya dan Agunggunanto, 2011).

B. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai penelitian terdahulu merupakan bagian dari ide pokok yang menjadi dasar penelitian mengambil judul ini. Pada bagian ini akan dibahas mengenai penelitian sebelumnya sebagai bahan pemikiran penelitian skripsi yang akan disusun oleh penyusun. Secara garis besarnya mengenai

penelitian ini akan dibahas dan disimpulkan pada Tabel 2.1 sebagaimana yang diperoleh dari berbagai sumber.

Berdasarkan sumber yang didapat dari peneliti sebelumnya akan dibahas pada tabel 2.1 yang menerangkan mengenai variabel penelitian, metode analisis dan kesimpulan yang diambil berdasarkan penelitian terdahulu. Kesimpulan yang dibahas pada tabel 2.1 berasarkan garis besar yang dirangkum oleh penelitian sebelumnya, kemudian peneliti akan menerangkan mengenai pebedaan yang diteliti dengan jurnal acuan yang mendasari mengenai penelitian ini.

Penelitin terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada jurnal yang di tulis oleh Gunawan Aji (2011) dengan analisis yang berkaitan dengan faktor-faktor kinerja koperasi pada kinerja keanggotaan, Hendry Andreas (2013) dengan analisis yang berkaitan dengan kinerja keuangan, dan Kafi Ma'wa (2013) dengan analisis yang berkaitan dengan perbandingan pada koperasi simpan pinjam dan BMT, untuk mengetahui keterangan lebih lanjut akan dibahas pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Tahun dan Judul	Variabel	Metode Analisis	Kesimpulan	Perbedaan
1	Gunawan Aji (2011) "Faktor- Faktor yang mempengaruhi kinerja koperasi	Kinerja: Prtisipasi, komitmen, Kemampuan berinovasi	Uji goodness of fit, Uji gergresi Weights	-Diketahui adanya pengaruh dari partisipasi, komitmen serta kemampuan berinovasi dalam sebuah Kinerja Koperasi.	-Diketahui adanya pengaruh dari par-tisipasi, komitmen serta kemampuan berinovasi dalam sebuah Kinerja Koperasi.

	Pondok Pesantren”			-Berdasarkan hasil riset yang diuji oleh Jurnal tersebut diketahui bahwa faktor paling dominan yang mempengaruhi Kinerja Pondok Pesantren adalah partisipasi yang dipengaruhi oleh jumlah anggota koperasi. Tingkat tinggi dan rendahnya suatu koperasi sangat bergantung oleh seberapa besar partisipasi anggota yang dimiliki oleh koperasi tersebut.	-Berdasarkan hasil riset yang diuji oleh Jurnal tersebut diketahui bahwa faktor paling dominan yang mempengaruhi Kinerja Pondok Pesantren adalah partisipasi yang dipengaruhi oleh jumlah anggota koperasi. Tingkat tinggi dan rendahnya suatu koperasi sangat bergantung oleh seberapa besar partisipasi anggota yang dimiliki oleh koperasi tersebut.
2	Hendry Andreas Maith (2013) “Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada	Kinerja Keuangan: Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Aktifitas,	Metode Analisis Horizontal	-Pada penelitian ini disimpulkan bahwa adanya pengaruh dari rasio likuiditas, aktifitas dan profitabilitas terhadap kinerja keuangan perusahaan, dikarena-	Peneliti menggunakan analisis rasio berupa likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas. Yang kemudian analisis

Lanjutan Tabel 2.1.

No	Nama Penulis, Tahun dan Judul	Variabel	Metode Analisis	Kesimpulan	Perbedaan
	PT Hanjaya Mandala Sampoerna TBK”	Rasio Profitabilitas		-kan ketiga rasio ini sangat diperlukan untuk mengetahui peningkatan kinerja keuangan dari tahun ketahun. -Rasio solvabilitas juga sangat diperlukan untuk me-	tersebut di uji dengan menggunakan uji banding atau uji T Test

				ngetahui keseimbangan hutang perusahaan, karena jika perusahaan tersebut tidak mampu menjamin hutangnya, cenderung akan mengalami masalah.	
3	Kafi Wanatul Ma'wa (2013) "Analisis Perbandingan koperasi simpan pinjam dengan koperasi jasa keuangan syariah (BMT)"		Uji perbandingan menggunakan analisa, bukan Uji Beda regresi	-Perbedaan pendapatan keuntungan antara koperasi simpan pinjam dan BMT yakni, koperasi memperoleh pendapatan keuntungan dari pinjaman dengan sistem bunga, sedangkan BMT memperoleh keuntungan dari sistem bagi hasil. -Perbedaan yang lain dari koperasi simpan pinjam dan bmt yakni terletak pada struktur organisasi dan perolehan modalnya. -Penyetoran modal awal koperasi simpan pinjam disetor-	-Peneliti menggunakan analisa uji beda regresi, karena data yang di teliti berupa data kuantitatif. -Untuk memperkuat penelitian, peneliti menyebarkan kuesioner untuk mempekuat data yang dilihat dari segi kinerja anggota yang dianalisis menggunakan uji

Lanjutan Tabel 2.1.

No	Nama Penulis, Tahun dan Judul	Variabel	Metode Analisis	Kesimpulan	Perbedaan
----	-------------------------------	----------	-----------------	------------	-----------

				<p>kan kepada bank pemerintah, sedangkan penyertoran modal awal BMT disetorkan kepada bank syariah.</p> <p>-Persamaan kedua koperasi ini terletak pada bebanan jaminan kegiatan pinjaman dan pembiayaan koperasi.</p>	validitas dan rentabilitas
--	--	--	--	---	----------------------------

C. Hipotesis


Berdasarkan uraian mengenai pembahasan sebelumnya dari latar belakang landasan teori hingga penelitian terdahulu, penyusun merangkum hipotesis sebagai berikut:

1. Untuk mengukur dan membandingkan antara koperasi syariah dengan non syariah, pada kinerja keuangan koperasi, harus dihitung terlebih dahulu rasio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitasnya. Setelah diketahui hasil rasionya, kemudian diuji untuk mengetahui perbandingan antara koperasi syariah dengan non syariah.
2. Pengukuran perbandingan pada kinerja anggota antara koperasi syariah dengan non syariah yakni dengan menggunakan variabel partisipasi, komitmen dan pelayanan atau manajemen koperasi.

D. Pemikiran

Pada bagian ini penyusun akan memaparkan model atau kerangka pikir yang menjadi dasar penelitian. Adapun model penelitian yang akan dipaparkan

pada gambar 2.2 menjadi variabel yang menentukan perbandingan kinerja yang akan diteliti. Kerangka pemikiranyang akan digunakan oleh penyusun dapat dilihat pada **Gambar 2.2** sebagai berikut:



Gambar 2.2.
Kerangka Pemikiran penelitian